

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini paralel dengan pembangunan ketenagakerjaan, terciptanya sistem ketenagakerjaan yang baik sangatlah penting dan sekaligus merupakan bagian integral dari pada pembangunan nasional yang sejahtera, adil dan makmur di Indonesia.<sup>1</sup>

Sistem ketenagakerjaan adalah mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam ketenagakerjaan. Yakni diantaranya Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah, ketiga pihak tersebut masing-masing memiliki peranan dan fungsi maupun tanggung jawab yang berbeda. Dimana Perusahaan sebagai pihak yang memberikan pekerjaan, Pekerja sebagai pihak yang menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan sedangkan Pemerintah sebagai pihak yang berperan untuk menjaga terciptanya hubungan kerja yang baik antara Pemberi Kerja dan Pekerja tersebut, yaitu dengan menetapkan peraturan serta melaksanakannya yaitu peraturan perundangan ketenagakerjaan yang meletakkan dan melindungi hak-hak dan kewajiban-

---

<sup>1</sup> Hardijan Rusli. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 9.

kewajiban Perusahaan sebagai pemberi kerja dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pekerja sebagai penerima kerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Ketenagakerjaan adalah dideskripsikan dengan pengertian “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Hal ini paralel dengan pengertian hubungan industrial yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan “hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Terhadap hubungan industrial tersebut, Pekerja/ Buruh merupakan pihak yang paling rentan untuk terlindungi kepentingan dan atau hak-haknya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sebagai pekerja, Guru dan Pegawai di sekolah pun termasuk dalam kategori tersebut. Sehingga Guru dan Pegawai memiliki hak-hak dan kepentingan sebagai pekerja yang harus dilindungi oleh hukum yaitu tidak terkecuali Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Meletakkan Guru dan Pegawai Sekolah sebagai pekerja merupakan kesimpulan logis dari kedudukan dasar dari pada Guru dan Pegawai yaitu melakukan suatu pekerjaan tertentu dan menerima upah terhadapnya. Terhadap kesimpulan ini, Penulis sadar akan pengaturan khusus Guru sebagai pegawai negeri sipil sehingga tunduk pada hak-hak yang diatur dalam Undang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Istilah “Guru” didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>3</sup> Adapun istilah Pegawai dapat dilihat pada pengertian Pegawai Negeri pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyatakan: “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup>

Artinya Guru adalah pekerja yang memiliki fungsi khusus dan tugas yang spesifik untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan. Sedangkan Pegawai adalah pekerja yang memiliki fungsi dan/atau tugas yang lebih kepada teknis administrasi yaitu “tugas lainnya” atau berarti berbagai tugas dalam lingkungan instansi atau dalam hal ini sekolah.

Bahwa Guru dan Pegawai Negeri Sipil telah jelas perlindungan kepentingan dan hak-haknya, namun bagaimana dengan Guru Tidak Tetap dan

---

Undang Aparatur Sipil Negara. Atas hal ini Penulis hendak menegaskan sekalipun demikian, “Pekerja” merupakan warna dasar dari Guru dan pegawai sebagai *lex generalis*.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pegawai Tidak Tetap? Sekalipun Guru dan Pegawai memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sebagaimana yang diuraikan sebelum, namun keduanya tetap memiliki satu kesamaan yaitu diangkat menjadi “Pegawai Negeri Sipil”, jika tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil maka dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah diangkatlah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Memperjelas kedudukan antara Guru dan Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Guru dan Pegawai Tidak Tetap maka berikut rumusan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang penting untuk diperhatikan:

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri terdiri dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

#### Penjelasan Umum

##### Pasal 2

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan **pegawai tidak tetap** adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap bukanlah Pegawai Negeri Sipil dan hanya diangkat untuk jangka waktu tertentu saja. Atas hal ini bagaimanakah perlindungan hak-hak dan kepentingan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, samakah dengan Perlindungan hak-hak dan kepentingan Guru dan Pegawai yang telah diangkat

Pegawai Negeri Sipil? **TIDAK**, Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya tidak mendapatkan perlindungan atas hak atas Kecelakaan dan Kematian layaknya Pegawai Negeri Sipil.

Di Indonesia terdapat 12 kasus kecelakaan kerja dalam tiap jamnya. Hal ini jika jumlah kasus tersebut kita bagi per hari per jam. Bukan angka yang sedikit, dan menandakan masih minimnya perhatian kita dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2007, kasus kecelakaan kerja di Indonesia sempat mengalami penurunan. Namun kemudian stabil mendekati angka 100.000 kasus kecelakaan kerja per tahunnya. Pada tahun 2017, kemudian angka kecelakaan kerja ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga angka 123.000 kasus kecelakaan kerja.

Melihat data Statistik Kasus Kecelakaan Kerja tahun 2001-2017<sup>5</sup> ditemukan fakta bahwa terkait dengan kecelakaan kerja banyak pekerja yang meninggal dunia, cacat sebagian, cacat fungsi. Untuk tahun 2018, data sementara yang didapat hingga triwulan 1 tahun 2018 kecelakaan kerja yang dilaporkan ada 5.318 kasus kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia sebanyak 87 pekerja, 52 pekerja cacat dan 1.1361 pekerja lainnya dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan medis. Menurut Agus Susanto, Direktur Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia tercatat ada 47,8 Juta atau sekitar 54 persen dari tenaga kerja yang *eligible* dari seluruh Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.<sup>6</sup> Artinya masih ada sekurangnya

---

<sup>5</sup> Isafety Magazine Periode Desember 2008. *Grafik Kasus Kecelakaan Kerja Tahun 2001-2017*. BPJS TK, diakses pada Jum'at 10 Mei 2019.

<sup>6</sup> Nasional.kompas.com/478 juta pekerja dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Diakses pada Kamis 9 Mei 2019.

46 persen tenaga kerja di Indonesia yang masih belum mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Sejak Awal tahun 2018, banyak terjadi kasus kecelakaan kerja maupun kematian yang dialami oleh Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kasus yang sering terjadi saat ini banyak Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Atas (SMA) dianiyaya oleh muridnya bahkan sampai meninggal dunia. Budi Cahyono seorang Guru Tidak Tetap di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Torjun tewas setelah dianiyaya siswanya.<sup>7</sup> Budi Cahyono dipukul oleh muridnya sendiri ketika saat pulang sekolah dikarenakan siswa tersebut merasa tidak terima ketika ditegur pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Alhasil Budi Cahyono pingsan dan ketika dibawah ke RS Dr. Soetomo Surabaya. Hasil diagnose dokter menyebutkan Budi Cahyono mengalami mati batang otak dan semua organ dalam sudah tidak dapat difungsikan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah program Negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Saat ini di Surabaya, beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mendaftarkan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di

---

<sup>7</sup> Cnnindonesia.com/guru sma di Sampang tewas usai dipukul siswa, diakses pada Jum'at 10 Mei 2019.

Sekolah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Namun tindakan beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut adalah didasarkan inisiatif sekolah sehingga saat ini masih banyak Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya yang Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap tidak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan kematian pada waktu menjalankan pekerjaannya di Sekolah. Hal ini berarti sampai saat ini, di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya banyak Hak Asasi Manusia Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak terlindungi

Hak Asasi Manusia secara konsep terdiri atas dua penjelasan yaitu *inalienable* yang menerangkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diasingkan atau dipisahkan dari diri manusia itu sendiri, kemudian yang kedua Hak Asasi Manusia adalah bersifat *nature* dimana menerangkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah tidak diberikan oleh Negara, orang atau badan hukum perdata tetapi ada pada diri manusia dikarenakan dia adalah manusia. Selanjutnya penulis mengutip pengertian Hak Asasi Manusia dalam hukum positif atau *ius constitutum* Negara Indonesia yaitu sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia melekat pada setiap orang dan tidak dapat dipisahkan dari padanya karena dirinya manusia. Indonesia, sebagai negara yaitu institusi yang menjaga hidup manusia berkewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini paralel dengan tesis Indonesia sebagai negara demokrasi, maka tuntutan perlindungan HAM pun menjadi hal yang krusial dan tidak dapat dilepaskan dalam setiap perlindungan dan penegakan hukum. Artinya sesuai dengan pernyataan *Friedman* yang menyatakan esensi dari suatu nilai hukum pada negara yang menganut demokrasi modern adalah “demokrasi konstitusional” yaitu pada prinsipnya meliputi: asas kehendak rakyat dasar dari kekuasaan, dan *rule of law* yang unsur-unsurnya terdiri atas, “supremasi hukum”, “persamaan di muka hukum”, dan perlindungan HAM.<sup>8</sup> Sehingga jika Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dijamin perlindungannya oleh Negara, maka Indonesia tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara Hukum yang berdemokrasi.

Dalam pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan perananan dan kedudukan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>9</sup> Oleh Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwasanya “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1) ayat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas

---

<sup>8</sup> I Dewa Gede Atmadja. (2012). *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press, h. 92.

<sup>9</sup> Barzah Latupono. (2011). *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon*.

asas kekeluargaan”. Dengan demikian **tidak terlindunginya risiko kecelakaan dan atau kematian pada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap adalah melanggar HAK DASAR Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap** sebagai pekerja yaitu “hak untuk hidup serta memertahankan kehidupannya” sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak **mempertahankan hidup** dan kehidupannya”.

Hak Dasar (*The Basic Needs*), *The Basic Needs* adalah standart terpenuhinya suatu kehidupan yang layak setiap manusia, dimana perlindungan terhadap kesehatan yaitu dalam hal ini risiko kecelakaan dan/ atau kematian Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap ketika melaksanakan pekerjaannya merupakan salah satu hak dasar yang melatarbelakangi terciptanya perlindungan terhadap Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan dasar setiap orang (*The Basic Needs*) ini dimuat dalam ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: “*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health, and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control*”.

Dalam penyelenggaraan Negara, pemerintah sebagai representasi Negara dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia adalah berkedudukan sebagai

*Obligation Holder*. Yaitu mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan melaksanakan (*to respect, to protect, and to fulfil*)<sup>10</sup>, dari tiga kewajiban tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok kewajiban yaitu kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban mengenai hasil (*obligation of result*). Atas hal ini mengenai isu risiko kecelakaan dan/ atau kematian Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap adalah terkait persoalan kewajiban tindakan Pemerintah (*obligation of conduct*). Yaitu bersinggungan dengan dua kewajiban pemerintah diantaranya *to protect* dan *to fulfil*. *To protect*, berarti Pemerintah wajib melindungi risiko kecelakaan dan/ atau kematian Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Sedangkan *to fulfil*, berarti Pemerintah wajib untuk menjamin perlindungan risiko kecelakaan dan/ atau kematian Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap tersebut dengan mewajibkan pendaftaran Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada uraian di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada lingkungan pendidikan apabila terjadi risiko kecelakaan kerja dan kematian?

---

<sup>10</sup> Titon Slamet Kurnia. (2007). *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni, h. 12.

2. Siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja dan kematian terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada lingkungan pendidikan apabila terjadi risiko kecelakaan kerja dan kematian.
2. Menghasilkan pemaknaan secara komprehensif siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja dan kematian terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pendidikan.

### **D. Manfaat**

1. Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan pengembangan informasi terhadap analisis praktik hukum mengenai jaminan social sehingga penelitian ini dapat disempurnakan lagi bagi penelitian lebih lanjut serta juga bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan yang dimiliki.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi pengelola jaminan sosial dan perkerja/penerima jaminan sosial dalam

mengetahui pentingnya perlindungan risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di SMA. .

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*,<sup>11</sup> Hak Asasi Manusiian adalah “*The freedoms, immunities, and benefits that, according to modern values (esp. at an international level), all human beings should be able to claims as a matter of right in the society in which they live.*” Pada dasarnya Hak Asasi Manusia adalah memiliki sifat yang universal dan melekat pada setiap diri individu secara *inherent*, dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan (*inalienable*).

Hak Asasi Manusia dapat terbagi menjadi beberapa kategori. Yaitu Berdasarkan subjek da/atau pemegang hak, yaitu sebagaimana terdiri atas hak individu dan hak kolektif. Serta berdasarkan subjek permasalahan yaitu terbagi dan/atau dikenal dengan beberapa hak diantaranya: hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya dan hak kolektif.

Jika dilihat berdasarkan tipenya, Hak Asasi Manusia juga dapat digolongkan menjadi dua hal yaitu hak positif dan hak negatif. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkatan prioritasnya, Hak Asasi Manusia dapat terbagi menjadi hak absolut (*absolute rights*) dan hak yang tak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

---

<sup>11</sup> Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. United State of America: West a Thomson business, h. 809.

Menurut Donnely, *“human rights are literally the rights that one has simply because one is a human being.”*<sup>12</sup> Hal ini paralel dengan pengertian Hak Asasi Manusia yang dideskripsikan Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu; *“Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Human rights and fundamental freedom allow us to fully develop and use our human qualities, our intelligence, our talents and our conscience and to satisfy our spiritual and other needs. They are based on mankind’s increasing demand for a life in which the inherent dignity and worth of each human being will receive respect and protection.”*<sup>13</sup>

Menurut Mahmud MD, Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>14</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

---

<sup>12</sup> Jack Donnely. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice Third Edition*. New York: Cornell Universty Press, h. 10.

<sup>13</sup> Centre For Human Rights. (1994). *Professional Training Series No. 1 Human Rights and Social Work A Manual for Schools of Social Work and the Social Work Profession*. Geneva: United Nations Publication, h. 4.

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD. (2001). *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Aneka Cipta, h. 127.

Bahwa hak asasi yang menjadi dasar pentingnya perlindungan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) apabila terjadi risiko kecelakaan kerja dan kematian adalah sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Tiap tiap warna negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

- Pasal 28 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Hak Dasar (*The Basic Needs*), *The Basic Needs* adalah standart terpenuhinya suatu kehidupan yang layak setiap manusia, dimana perlindungan terhadap kesehatan yaitu dalam hal ini risiko kecelakaan dan/ atau kematian Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap ketika melaksanakan pekerjaannya merupakan salah satu hak dasar yang melatarbelakangi terciptanya perlindungan terhadap Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan dasar setiap orang (*The Basic Needs*) ini dimuat dalam ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: “*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health, and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control*”.

Negara sebagai pemegang kewajiban (*obligation holder*) memiliki kewajiban utama yang terdiri dari dua bentuk yaitu: *primary obligation*, berupa kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia; dan *secondary obligation*, hal mana jika Negara gagal melaksanakan *primary obligation* tersebut maka Negara berkewajiban untuk memberikan reparasi dan upaya hukum (*effective remedies*) kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagai pihak yang tidak terlindunginya hak atas perlindungan kecelakaan kerja dan kematian dalam menjalankan pekerjaannya.

## **2. Perlindungan Hukum**

Kontrak sebagai piguranya kegiatan bisnis, memfasilitasi pelbagai metoda untuk mendapatkan profit yang dirancang sesuai perencanaan. Para pihak diberikan suatu keleluasaan untuk mengemas sendiri, bagaimana mengaturnya sesuai dengan tujuan komersial mereka masing-masing atas dasar sepakat. Keleluasaan ini dijamin oleh marwah Buku III BW yang bersifat terbuka, lewat asas kebebasan yang menjadi tulang punggung setiap perikatan yang bersumber pada perjanjian. Memanfaatkan kebebasan inilah atas dasar sepakat para pebisnis, dimungkinkan untuk memilih jenis perjanjian apa yang sekiranya dianggap paling *favourable*, demi diraihnya keuntungan sesuai perhitungan yang dirancang. Berlandas pada Pasal 1319 BW, para pelaku pasar diberi keleluasaan, apakah akan memanfaatkan salah satu jenis perjanjian bernama yang aturan pokoknya sudah disiapkan oleh pembentuk undang-undang, atau akan membuat sendiri atas dasar kata sepakat dengan mencipta perjanjian tak bernama. Hanya saja diberi sinyal

oleh Pasal 1319 BW, apakah para pihak akan memakai salah satu perjanjian bernama yang ada dalam Buku III BW ataukah hendak mencipta sendiri perjanjian tak bernama, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum dalam Buku III BW. Adapun salah satu contoh penting ketentuan yang wajib dipedomani untuk dipatuhi, adalah Pasal 1320 BW yang menentukan syarat-syarat keabsahan kontrak. Ini penting, karena dengan mematuhi seruan Pasal 1320 BW akan membawa akibat kontrak yang dibuat oleh para pihak itu, bakal mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak yang berperan penting dalam bidang perjanjian, akan memberikan peluang-peluang strategis yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, mengingat perjanjian yang dirakit itu, tak lain merupakan sebuah tata kelola dari risiko-risiko bisnis. Bila segala kemungkinan risiko yang potensial muncul di belakang hari, diprediksi dan diperhitungkan dengan cermat, maka jaring pengaman dapat dipersiapkan sejak dini, dengan merakit klausula-klausula penangkalnya. Ini penting, sebab bisnis itu hakekatnya akan selalu mengandung banyak risiko, dan ini semua wajib ditatakelola secara cermat.

Hukum, dalam hal ini kontrak, baik oleh penguasa maupun oleh para pihak sendiri, berusaha mencipta perisai-perisai pelindung dari hantaman gelombang rugi yang setiap saat terus mengintai. Adapun payung pengaman dalam dunia bisnis yang disediakan oleh hukum, pada dasarnya sesuai sumbernya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Makna dasarnya, bahwa yang dimaksud perlindungan hukum yang dicipta oleh penguasa lewat regulasi berupa peraturan

perundang. Perlindungan hukum eksternal ini, pada umumnya merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi menangkal kerugian juga ketidakadilan, bagi para pelaku pasar yang secara potensial dapat menimpa salah satu kontrakan. Pentingnya ketersediaan perlindungan hukum eksternal ini, merupakan usaha dari penguasa agar tatanan bisnis tetap bergerak dalam koridor yang patut dan adil. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang, untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontrakan yang pada dasarnya punya *bargaining position* yang lebih unggul dari rekannya. Dirasa perlu oleh pemerintah, agar pihak yang lemah tetap dapat memperoleh keuntungan secara wajar, selama menggunakan kontrak sebagai wahana komersial yang dikemudikannya. Sebaliknya perlindungan hukum eksternal ini, sekaligus merupakan pembatas-pembatas yang sengaja dibuat oleh penguasa, supaya pihak yang kuat tidak akan menggunakan asas kebebasan berkontrak secara tidak patut, demi meraih keuntungan atas kerugian mitranya.<sup>15</sup>

### 3. BPJS

Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan BPJS adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Moch. Isnaeni. (2017). *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media, h. 39-42.

a. Latar Belakang Pembentukan BPJS

1. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat;
2. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. Pasal-Pasal Krusial

1. Pasal 1 angka 1  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Pasal 1 angka 2  
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

3. Pasal 1 angka 4  
Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Pasal 2  
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:  
a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Pasal 5  
Ayat 1  
Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.  
Ayat 2  
BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pasal 6  
Ayat 1  
BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.  
  
Ayat 2  
BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.
7. Pasal 15  
Ayat 1  
Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.  
  
Ayat 2  
Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.  
  
Ayat 3  
Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan BPJS dan/atau Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang harus menjadi peserta BPJS

adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bukan BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan kedudukan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagai Pekerja.

Bahwa terkait dengan dapat dan atau tidaknya Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka Penulis akan membahas dan melakukan analisis keharusan atau Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu terkait dengan eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Seluruh Tenaga Kerja Honorer, Pegawai Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap yang Bekerja pada Pemerintah Daerah Wajib mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### **4. Aparatur Sipil Negara dan Tidak Tetap/Kontrak**

Memperjelas kedudukan antara Guru dan Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Guru dan Pegawai Tidak Tetap maka berikut rumusan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang penting untuk diperhatikan:

(2) Pasal 2

Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Penjelasan Umum

Pasal 2

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan **pegawai tidak tetap** adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Bahwa selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perundangan lain yang relewan untuk dikaji Penulis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hal-hal pada Undang Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang krusial adalah:

#### Pasal 1

##### Angka 1

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

##### Angka 2

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Angka 3

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

##### Angka 4

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada rumusan Pasal di atas, Pegawai Tidak Tetap yang dimaksud dalam tesis ini adalah disebutkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat PPPK. Terhadap hal ini jelas bahwasan Pegawai Tidak Tetap adalah diangkat dan dipekerjakan dengan kontrak pekerjaan administrasi dan dalam waktu tertentu. Hal ini sangat berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan Guru Tidak Tetap adalah menunjuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dimana hal-hal yang krusial dan relevan untuk diperhatikan pada pembahasan tentang Guru Tidak Tetap pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2

Ayat 1

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Adapun terkait dengan status sebagai Tidak Tetap, menurut Hemat Penulis pengertian terhadap Guru Tidak Tetap pada prinsipnya adalah sebangun dengan pengertian Pegawai Tidak Tetap yaitu diangkat dengan kontrak dan atau perjanjian untuk sementara waktu. Hal mana yang membedakan dengan Pegawai

Tidak Tetap yaitu Guru tidak menjalankan tugas administrasi perkantoran di sekolah melainkan menjalankan profesinya sebagai pengajar.

Bahwa terkait dengan perlindungan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atas Risiko Kecelakaan dan Kematian ketika menjalankan pekerjaan. Lebih jauh Penulis akan membahas eksistensi dan kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Seluruh Tenaga Kerja Honorer, Pegawai Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap yang Bekerja pada Pemerintah Daerah Wajib mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian hukum (*legal research*) yang ditujukan pada konsep Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan Perlindungan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dari Risiko terjadinya Kecelakaan dan Kematian ketika melaksanakan pekerjaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan fenomenologi. Pendekatan perundang-undangan karena bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi Undang Undang Dasar dan peraturan perundangan dibawahnya. Sementara, pendekatan konseptual, karena penulis akan merujuk pada pandangan sarjana dan doktrin hukum. Serta pendekatan fenomenologi yaitu Penulis akan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian dan

melakukan wawancara yaitu sebagai bahan pelengkap penelitian hukum pada tulisan ini.

## **2. Bahan dan Sumber Hukum**

Bahwa bahan dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi pada sumber primair dan sumber sekunder. Untuk bahan sumber primair penulis akan menggunakan berbagai peraturan perundangan dan berbagai literatur, diantaranya:

- a. Undang Undang Dasar 1945.
- b. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
- e. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- f. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- g. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- h. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Seluruh Tenaga Kerja Honorer, Pegawai Kontrak, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah Wajib Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sedangkan untuk sumber hukum sekunder Penulis akan merujuk pada hasil observasi dan hasil wawancara langsung di tempat penelitian. Serta melakukan penelusuran data yang relevan pada website dan artikel

pemerintahan maupun swasta tentang Risiko Kecelakaan dan Kematian pada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

### **3. Metode Pengumpulan**

Bahwa pengumpulan bahan-bahan pada penelitian ini adalah dilakukan secara tekstual literatur. Secara tekstual literatur yaitu mengumpulkan berbagai peraturan perundangan dan literatur buku. Serta mengidentifikasi berbagai hasil penelitian yang relevan yang sifatnya melengkapi pembahasan normatif yaitu terkait dengan permasalahan Perlindungan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atas Risiko Kecelakaan dan Kematian di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Bahwa analisis yang akan dilakukan terhadap Bahan Hukum tersebut di atas adalah paralel dengan metode penelitian dalam Tesis ini. Yaitu penulis akan melakukan analisis dengan metode pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual serta sebagai perbandingan.

#### **4.1. Terhadap Bahan Hukum Perundangan**

Terhadap kumpulan peraturan perundang undangan. Kumpulan peraturan perundangan tersebut pada prinsipnya menjelaskan dan meletakkan secara hukum kedudukan dan hak serta kepentingan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap serta BPJS Ketenagakerjaan.

Terhadap Bahan Hukum peraturan perundangan tersebut, Penulis akan menganalisisnya dengan cara; Pertama, menganalisis berdasar

hirarki peraturan perundang undangan. Pada tahapan ini, Penulis akan memperhatikan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan:<sup>16</sup> “Pendekatan perundang undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasar filosofis dari setiap peraturan perundangan yang diacunya. Oleh karena itu dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk perundang undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.”

Sehingga analisis terhadap peraturan perundangan pada Tesis ini selain akan dilakukan dengan melihat berbagai peraturan perundangan tersebut secara hirarki. Penulis juga akan menganalisis secara dogmatik hukum yaitu membahas dan menguraikannya secara materi muatannya yaitu baik secara otologis, filosofis maupun *ratio legis* terbentuk berbagai peraturan perundangan yang menjadi payung hukum Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dalam tesis perlindungannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

#### **4.2. Terhadap Bahan Hukum Literatur Buku**

Analisis terhadap bahan bukum yaitu berbagai literatur buku, Penulis akan memperhatikan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan:<sup>17</sup> “*Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-*

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, h. 142.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 177-178.

*pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.*

Atas hal ini maka analisis terhadap berbagai literatur buku-buku akan dilakukan dengan meletakkan berbagai pandangan ahli hukum yang diambil pada buku-buku tersebut kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan dengan pendapat ahli hukum yang lain pada buku. Yaitu terlebih khusus mengenai teori/ doktrin Perlindungan Risiko Kecelakaan dan Kematian Kerja oleh Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagai Hak Asasi Manusia.

#### **4.3. Terhadap Kumpulan Hasil Penelitian**

Analisis terhadap bahan penelitian akan dudukan sebagai pelengkap dan objek kajian dari pada bahan hukum serta literatur yang digunakan penulis.

#### **G. Sistematikan Penelitian**

Tulisan ini akan terbagi atas beberapa Bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut. Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yakni alasan penulis memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas permasalahan pertama dalam penelitian, yaitu akan diuraikan teori-teori, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkait dan relevan untuk digunakan sebagai bahan dalam membahas hasil penelitian, yaitu perlindungan

hukum Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada lingkungan pendidikan apabila terjadi risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Bab III akan membahas permasalahan kedua dalam penelitian ini, berupa analisis- analisis hukum terkait tanggung jawab hukum apabila terjadi kecelakaan kerja dan kematian terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pendidikan.

Bab IV akan dibahas dan menguraikan tentang kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang diperoleh dari penyajian dan pembahasan pada tesis ini.